



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
NOMOR 52 TAHUN 2025  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
KEPULAUAN RIAU NOMOR 41 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI  
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 2673 Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kepulauan Riau dan Komisi Independen Pemilihan Aceh Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan perubahan pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 41 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 41 tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150)
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6863);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

- Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  8. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 2673 Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kepulauan Riau dan Komisi Independen Pemilihan Aceh Tahun 2025;
  9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 41 tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 41 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah perubahan Tim dalam angka 1 (satu) Tim kerja yang berkedudukan sebagai Ketua sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 23 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

ttd.

INDRAWAN SUSILO PRABOWOADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi, hubungan Masyarakat,  
Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Zicko Mauristha Soulanick

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
NOMOR 52 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
KEPULAUAN RIAU NOMOR 41 TAHUN  
2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS  
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI  
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI  
BERSIH DAN MELAYANI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
KEPULAUAN RIAU

SUSUNAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH  
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	PENGARAH		
1.	Indrawan Susilo Prabowoadi	Ketua KPU Provinsi Kepulauan Riau	Pengarah
2.	Jernih Millyati Siregar	Anggota KPU Provinsi Kepulauan Riau	Pengarah
3.	Priyo Handoko	Anggota KPU Provinsi Kepulauan Riau	Pengarah
4.	Ferry Muliadi Manalu	Anggota KPU Provinsi Kepulauan Riau	Pengarah
5.	Muhammad Sjahri Papene	Anggota KPU Provinsi Kepulauan Riau	Pengarah
2.	TIM KERJA		
1.	Anwar	Sekretaris KPU Provinsi Kepulauan Riau	Ketua
a.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN		
1.	Dyah Anggraini	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota
2.	Ayu Pramita Intani	Kepala Subbagian Umum dan Logistik	Anggota
3.	Hanis Hendriyani	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
4.	Gustian Putradi AD	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
5.	Anita Yuniati Sinaga	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
6.	Ria Septiani	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota

7.	Febri Ridho Fitri	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
8.	Prita Sefiana Dewi	Pengelola Layanan Pengadaan	Anggota
9.	Benni Suharianto	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
10.	Dwi Setyani	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
11.	Febri Fajerin	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
12.	Syafrul Hendra Nasution	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
13.	Yerry Yuniardi	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
14.	Novi Nuryanti Azharia	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
15.	Rifki Nahral'Ain	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota
16.	Sy. Rafenska Natania	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
b.	TIM PENATAAN TATA LAKSANA		
1.	Syamsuardi	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota
2.	Delvina	Kepala Subbagian Perencanaan	Anggota
3.	Bobby Tinambunan	Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota
4.	Uffi Kumalasari	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
5.	Teguh Triyanda	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
6.	Siti Faradilla Zenda	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
7.	Purwokinanti Rahayu	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
8.	Wanda Kurnia Putra	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
9.	Suryatati	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
10.	Hardian Pratama	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
11.	Bondan Chorisma	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
12.	Immanuel Chrissandi	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
13.	Lora Elviana Telaumbanua	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
14.	Rizal Pamungkas	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
15.	Faradila Luffi Januar	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
c.	TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA		
1.	Syamsuardi	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota



2.	Bobby Tinambunan	Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota
3.	Delvina	Kepala Subbagian Perencanaan	Anggota
4.	Uffi Kumalasari	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
5.	Teguh Triyanda	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
6.	Siti Faradilla Zenda	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
7.	Purwokinanti Rahayu	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
8.	Wanda Kurnia Putra	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
9.	Suryatati	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
10.	Hardian Pratama	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
11.	Bondan Chorisma	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
12.	Immanuel Chrissandi	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
13.	Lora Elviana Telaumbanua	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
14.	Rizal Pamungkas	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
15.	Faradila Luffi Januar	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
d.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA		
1.	Dyah Anggraini	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota
2.	Widianing Apriyanti Sukitri	Kepala Subbagian Keuangan	Anggota
3.	Medianto	Kepala Subbagian Data dan Informasi	Anggota
4.	Andryana	Pranata Keuangan APBN Terampil	Anggota
5.	Dailami Firdaus	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
6.	Talia Oktavia Diaz	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
7.	Nasrul	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
8.	Fitriya Ningrum	Pengolah Data dan Informasi	Anggota
9.	Nina Gusnita	Pengelola Layanan Operasional	Anggota
10.	Syahrul Rohid	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
11.	M. Abd Rosyid Bariklana	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota
12.	Resma Dewi	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota
13.	Sylviana Ratna Sari	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota

14.	Siti Nur Rohmah	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
e.	TIM PENGUATAN PENGAWASAN		
1.	Zicko Mauristha Soulanick	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota
2.	Medianto	Kepala Subbagian Data dan Informasi	Anggota
3.	Widianing Apriyanti Sukitri	Kepala Subbagian Keuangan	Anggota
4.	M. Abd Rosyid Bariklana	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota
5.	Resma Dewi	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota
6.	Sylviana Ratna Sari	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota
7.	Siti Nur Rohmah	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
8.	Andryana	Pranata Keuangan APBN Terampil	Anggota
9.	Dailami Firdaus	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
10.	Talia Oktavia Diaz	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
11.	Nasrul	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
12.	Fitriya Ningrum	Pengolah Data dan Informasi	Anggota
13.	Nina Gusnita	Pengelola Layanan Operasional	Anggota
14.	Syahrul Rohid	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
f.	TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK		
1.	Dyah Anggraini	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota
2.	Hanis Hendriyani	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
3.	Ayu Pramita Intani	Kepala Subbagian Umum dan Logistik	Anggota
4.	Febri Fajerin	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
5.	Syafrul Hendra Nasution	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
6.	Yerry Yuniardi	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
7.	Novi Nuryanti Azharia	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
8.	Rifki Nahral'Ain	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota
9.	Sy. Rafenska Natania	Penata Kelola Pemilu Ahli	Anggota




		Pertama	
10.	Gustian Putradi AD	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
11.	Anita Yuniati Sinaga	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
12.	Ria Septiani	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
13.	Febri Ridho Fitri	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
14.	Prita Sefiana Dewi	Pengelola Layanan Pengadaan	Anggota
15.	Benni Suharianto	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
16.	Dwi Setyani	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

ttd.

INDRAWAN SUSILO PRABOWOADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi, hubungan Masyarakat,  
Hukum dan Sumber Daya Manusia,

  
Zicko Mauristha Soulanick